



SALINAN

BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi;
  - b. bahwa ketentuan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan indeks harga kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, serta sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Mengubah tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan di UPT. Labkesda sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal, 22 Februari 2022

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 22 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PELAYANAN REKAM MEDIS			
	a. Rawat Jalan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	b. Rawat Darurat	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	c. Rawat Inap	6.000,00	9.000,00	15.000,00
II.	PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM DAN KONSULTASI			
	a. Konsultasi Gizi, Sanitasi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	b. Pemeriksaan Kesehatan Umum	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	c. Pemeriksaan Calon Pengantin (2 orang)	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	d. Pemeriksaan KIA	2.800,00	4.200,00	7.000,00
	e. Pemeriksaan dan Konsultasi Gigi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	f. Pemeriksaan Fisik Calon Jamaah Haji	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	g. Rawat Jalan dr. Spesialis	34.000,00	51.000,00	85.000,00
III.	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT			
	a. Home Visite	9.000,00	13.500,00	22.500,00
	b. Home Care	20.000,00	30.000,00	50.000,00
IV.	RAWAT INAP			
	a. Rawat Inap Zaal	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Rawat Inap Kelas II	26.000,00	39.000,00	65.000,00
	c. Rawat Inap Kelas I	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	d. Rawat Inap Kelas Utama	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	e. Visite Dokter	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	f. Visite Dokter Spesialis	40.000,00	60.000,00	100.000,00
V.	TARIF TINDAKAN			
	a. Tindakan Rawat Darurat			
	1. Luka Bakar ( <i>Combustio</i> ) grad II			
	a) Ringan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	b) Sedang	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	c) Berat	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2. GIPS			
	Pasang :			
	a) Lengan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b) Tungkai	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	Lepas :			
	a) Lengan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	b) Tungkai	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	3. Caterisasi	22.000,00	33.000,00	55.000,00
	4. Lavement	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	5. Glicerin	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	6. Mag slang	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	7. Sircumsisi	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	8. Amputasi 1 jari	40.000,00	60.000,00	100.000,00

1	2	3	4	5
	9. Luka :			
	a) Kecil	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	b) Sedang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	c) Besar	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	10. Luka Jahitan Luar :			
	a) Kecil (1-6 jahitan)	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b) Sedang (7-12 jahitan)	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	c) Besar (13-18 jahitan)	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	11. Luka bagian dalam :			
	a) Kecil	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	b) Sedang	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	c) Besar	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	12. Vena Seksi	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	13. Rectal Toucher	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	14. Incisi Abses	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	15. Reposisi Manual Haemorhoid	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	16. Reposisi Hernia dan Fiksasi	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	17. Pemasangan :			
	a) Bidai Spalk	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b) Ransel Verband	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	c) Fiksasi dada	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	d) Elastic bandage	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	18. Fungsi kandung kemih	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	19. Extracti benda asing sulit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	20. Extracti gram dimata	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	21. Pasang infus	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	22. Kumbah lambung	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	23. Observasi intoksikasi/hari	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	24. Extracti kuku	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	25. Cross insisi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	26. Darcumsisi femosis	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	27. Extracti corpus alineum kulit	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	28. Extracti corpus :			
	a) Hidung	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b) Telinga	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	29. Tendonraphil (satu tendon) extensor	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	30. Resusitasi Jantung, Paru dan Otak :			
	a) Sedang	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	b) Besar	20.000,00	30.000,00	50.000,00
b.	Tindakan Medik dan Terapi Gigi dan Mulut			
	1. Pencabutan gigi susu	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	2. Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	3. Pencabutan gigi tetap seri/ taring/premolar 1/premolar 2/molar 1/molar 2/molar 3	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	5. Operasi gigi molar 3 miring	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	6. Pembersihan karang gigi tiap rahang	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	7. Perawatan syaraf gigi	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	8. Perawatan pulp capping	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	9. Tumpatan sementara	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	10. Tumpatan glass ionomer	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	11. Incisi abscess intra oral	8.000,00	12.000,00	20.000,00

1	2	3	4	5
	12. Operculectomy	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	13. Koreksi oklusi	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	14. Tumpatan Komposit	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	15. Gingivectomy	18.000,00	27.000,00	45.000,00
c.	Tindakan Medik dan Terapi Kebidanan dan Kandungan			
	1. Persalinan normal			
	a) Persalinan ditolong Dokter	380.000,00	570.000,00	950.000,00
	b) Persalinan ditolong Bidang	280.000,00	420.000,00	700.000,00
	2. Retensio Placenta (placenta manual)	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	3. Curet	140.000,00	210.000,00	350.000,00
	4. Incisi Bartolini	42.000,00	63.000,00	105.000,00
	5. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	6. Pelepasan IUD	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	7. Pemasangan implant (tidak termasuk implant)	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	8. Pelepasan implant	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	9. Abortus imeinen di Puskesmas OPONED	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	10. Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Poned	360.000,00	540.000,00	900.000,00
	11. Pemeriksaan IVA test	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	12. Cryotherapy	200.000,00	300.000,00	500.000,00
d.	Tindakan Medik Mata			
	1. Tindakan Kecil	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	2. Tindakan Sedang	28.000,00	42.000,00	70.000,00
e.	Tindakan Medis Tugas Limpah			
	1. Debridemen luka	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	2. Tindik daun telinga	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	3. Circumsisi / khitan	120.000,00	180.000,00	300.000,00
	4. Lepas jahitan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	5. Mengangkat atherom/lipoom	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	6. Perawatan luka bakar sedang	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	7. Perawatan luka bakar berat	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	8. Incisi/eksisi	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	9. Ekstraksi kuku	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	10. Ekstraksi corpus alineum	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	11. Jahit telinga dawir	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	12. Pasang Cateter (tidak termasuk kateter)	22.000,00	33.000,00	55.000,00
	13. Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya laboratoriumnya)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	14. Pasang infuse	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	15. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Dewasa	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	16. Pelayanan pemberian oksigen/jam untuk Anak	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	17. Pelayanan transfusi darah (tidak termasuk transfusi set dan darah)	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	18. Pemasangan spalk	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	19. Pemakaian nebulizer (sekali pakai)	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	20. Pasang Magslang	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	21. Lavement	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	22. Melaksanakan Injeksi	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	23. Suction	8.000,00	12.000,00	20.000,00

1	2	3	4	5
	24. Memandikan pasien	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	25. Pasang/lepas Oksigen	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	26. Vaginal Toucher	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	27. Sekerent	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	28. Resusitasi	7.500,00	11.250,00	18.750,00
	29. Melepas Catheter	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	30. Memasukkan obat / makanan per NS	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	31. Cek HB Sahli	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	32. Pengambilan sample darah laborat	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	33. Gliserin spuit	6.000,00	9.000,00	15.000,00
VI.	PEMERIKSAAN RADIOLOGI			
a.	Ankle (satu posisi / satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
b.	Ankle (dua posisi / satu film)	48.000,00	72.000,00	120.000,00
c.	Ante brachii 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
d.	Ante brachii 2	48.000,00	72.000,00	120.000,00
e.	BOF 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
f.	BOF 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
g.	BOF 3	90.000,00	135.000,00	225.000,00
h.	Clavicula AP	38.800,00	58.200,00	97.000,00
i.	Coxae 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
j.	Coxae 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
k.	Coxae 3 (oblik D-S)	90.000,00	135.000,00	225.000,00
l.	Cruris 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
m.	Cruris 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
n.	Cubiti 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
o.	Cubiti 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
p.	Femur 1 (satu posisi, satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
q.	Femur 2 (satu posisi, satu film)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
r.	Genu 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
s.	Genu 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
t.	Humerus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
u.	Humerus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
v.	Mandibula 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
w.	Mandibula 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
x.	Manus 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
y.	Manus 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
z.	Mantoid 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
aa.	Mantoid 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
bb.	Pedis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
cc.	Pedis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
dd.	Pelvis 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
ee.	Pelvis 2	46.000,00	69.000,00	115.000,00
ff.	Thoraks 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
gg.	Thoraks 2	64.000,00	96.000,00	160.000,00
hh.	Vertebra Cervical (satu posisi)	38.800,00	58.200,00	97.000,00
ii.	Vertebra Cervical AP / Lat (dua posisi)	46.000,00	69.000,00	115.000,00
jj.	Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (tiga ekspose)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
kk.	Vertebra Cervical AP/Lat/Oblique D/S (empat ekspose)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
ll.	Vertebrata Lumbal 1 (satu posisi/ satu ekspose satu film)	38.800,00	58.200,00	97.000,00



1	2	3	4	5
mm.	Vertebrata Lumbal 2 (dua posisi/ dua ekspose satu film)	52.000,00	78.000,00	130.000,00
nn.	Vertebrata Lumbal 3 (tiga posisi/ tiga ekspose dua film)	76.000,00	114.000,00	190.000,00
oo.	Vertebrata Lumbal 4 (empat posisi/ empat ekspose dua film)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
pp.	Vertebra Thoracal 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
qq.	Vertebra Thoracal 2	52.000,00	78.000,00	130.000,00
rr.	Vertebra Thoracal 3	76.000,00	114.000,00	190.000,00
ss.	Vertebra Thoracal 4	84.000,00	126.000,00	210.000,00
tt.	Vertebra Thoracal Lumbal 1	38.800,00	58.200,00	97.000,00
uu.	Vertebra Thoracal Lumbal 2 (foto scoliosis studi)	84.000,00	126.000,00	210.000,00
VII.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK			
a.	Hematologi			
	1. Darah Lengkap Automatis	24.000,00	36.000,00	60.000,00
	2. Darah Lengkap Manual	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	3. Hemoglobin	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	4. Laju Endap Darah/LED	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	5. Leokosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	6. Hitung Jenis	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	7. Hematokrit/PCV	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	8. Trombosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	9. Eritrosit	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	10. Eosinofil	5.100,00	3.400,00	8.500,00
	11. Golongan Darah	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	12. Waktu Pembekuan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	13. Waktu Pendarahan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	14. Hapusan Darah	20.000,00	30.000,00	50.000,00
b.	Kimia Klinik			
	1. Bilirubin Direct	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	2. Bilirubin Total	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	3. SGOT	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	4. SGPT	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	5. Total Protein	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	6. Albumin	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	7. Globulin	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	8. Alkali Phosphatase	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	9. Urea / BUN	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	10. Serum Kreatinin	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	11. Uric Acid	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	12. Total Lipid	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	13. Triglisericid	14.000,00	21.000,00	35.000,00
	14. Kolesterol	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	15. HDL Kolesterol	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	16. LDL Kolesterol	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	17. HDL Kolesterol (direct)	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	18. LDL Kolesterol (direct)	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	19. Gula Darah	12.300,00	8.200,00	20.500,00
	20. HbA1c	75.000,00	50.000,00	125.000,00
	21. Widal	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	22. HBs Ag	18.000,00	27.000,00	45.000,00
	23. Hbs Ab	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	24. HIV / AIDS	22.000,00	33.000,00	55.000,00
	25. DBT / DHF : IgG/IgM	50.000,00	75.000,00	125.000,00
c.	Mikrobiologi			
	1. Pewarnaan Gram	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	2. Pewarnaan ZN (BTA)	6.000,00	9.000,00	15.000,00

1	2	3	4	5
	3. TCM (tescepatmolekuler)	180.000,00	120.000,00	300.000,00
	4. Malaria	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	5. Jamur	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	6. Faeses Lengkap/FL	6.000,00	9.000,00	15.000,00
d.	Urinalisis			
	1. Urine Lengkap/Automatis	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	2. Sediment	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	3. Albumin	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	4. Glucose	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	5. Bilirubin	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	6. Urobilin	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	7. Even/Planotest	9.000,00	6.000,00	15.000,00
e.	Tinja/Faeces			
	1. Tinja Lengkap	6.000,00	9.000,00	15.000,00
	2. Bensidin	10.000,00	15.000,00	25.000,00
f.	Lain-lain			
	- Narkoba 3 parameter	50.000,00	75.000,00	125.000,00
VIII.	PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIS	20.000,00	30.000,00	50.000,00
IX.	PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH			
a.	Perawatan Jenazah			
	1. Memandikan dan mengkafani	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	2. Rekonstruksi dalam hal jenazah rusak	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	3. Kematian dengan kasus HIV-Aids/sars, mers dan penyakit menular berbahaya lainnya	1.100.000,00	1.650.000,00	2.750.000,00
b.	Pemeriksaan luar jenazah dirumah dengan pemberian surat keterangan kematian	20.000,00	30.000,00	50.000,00
c.	Tarip Visum			
	1. Visum hidup pemeriksaan luar	30.000,00	45.000,00	75.000,00
	2. Visum mati pemeriksaan luar dan surat keterangan kematian	40.000,00	60.000,00	100.000,00
d.	Salinan rekam medis	4.000,00	6.000,00	10.000,00
X.	PENGOBATAN TRADISIONAL			
	- Akupresur	30.000,00	45.000,00	75.000,00
XI.	PEMAKAIAN GAS OKSIGEN			
a.	Dewasa/jam	4.800,00	7.200,00	12.000,00
b.	Anak-anak/jam	4.000,00	6.000,00	10.000,00
c.	Neonatologi/jam	3.200,00	4.800,00	8.000,00
d.	Pemakaian pertabung	80.000,00	120.000,00	200.000,00
XII.	PEMAKAIAN AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH			
	NO.	JENIS PEMAKAIAN	RETRIBUSI	
	1.	AMBULAN		
		a. < 10 Km	Rp75.000,00	
		b. > 10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi	
	2.	MOBIL JENAZAH		
		a. < 10 km	Rp75.000,00	
		b. > 10 km	Setiap km kelebihan ditambah sebesar Rp7.500,00 pulang pergi	



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN TARIF  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPT. LABKESDA

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			
	a. Air Minum / Air Bersih	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Tanah (Telur Cacing)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c. Angka Lempeng Total	20.000,00	30.000,00	50.000,00
II.	PEMERIKSAAN FISIKA/KIMIA AIR			
	a. Kekeruhan	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	b. Suhu	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	c. Daya Hantar Listrik (DHL)	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	d. Total Disolved Solid (TDS)	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	e. Ph	2.000,00	3.000,00	5.000,00
	f. Besi (Fe)	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	g. Fluor (F)	12.400,00	18.600,00	31.000,00
	h. Kesadahan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	i. Mangan	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	j. Nitrat (NO3)	14.400,00	21.600,00	36.000,00
	k. Nitrit (NO2)	4.000,00	6.000,00	10.000,00
	l. Sulfat	8.800,00	13.200,00	22.000,00
	m. Clorida	4.800,00	7.200,00	12.000,00
	n. Seng (Zn)	10.400,00	15.600,00	26.000,00
	o. Cyanida	11.200,00	16.800,00	28.000,00
	p. Kalium Permanganat (KMnO4)	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	q. BOD	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	r. COD	28.000,00	42.000,00	70.000,00
	s. DO	1.200,00	1.800,00	3.000,00
	t. Aluminium	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	u. Tembaga	10.000,00	15.000,00	25.000,00
III.	UDARA RUANG	150.000,00	225.000,00	375.000,00
IV.	USAP ALAT/DINDING/LANTAI/ DUBUR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
V.	KEBISINGAN	20.000,00	30.000,00	50.000,00
VI.	PENCAHAYAAN	20.000,00	30.000,00	50.000,00
VII.	KECEPATAN ANGIN	20.000,00	30.000,00	50.000,00
VIII.	KIMIA MAKANAN			
	a. Formalin	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	b. Borax	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	c. Methanyl Yellow	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	d. Rhodamin	20.000,00	30.000,00	50.000,00

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd.  
 YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
  
 JOKO NURSIYANTO  
 NIP. 19680114 198801 1 001